



Komparasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Feren Anggun Pratitis^{1*}, Taufiq Andre Setiyono²

¹Program Studi Manajemen, STIE Bank BPD Jateng

²Program Studi Akuntansi, STIE Bank BPD Jateng

Email: ferenanggun01@gmail.com

ABSTRACT

Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) has become a global pandemic that has hit almost all countries. No exception, Indonesia is also the place where the epidemic has hit. Apart from the health sector, the economic sector is one of the sectors most affected as well. This can be seen in the country's economic recession and the decline in the stock price index. This research aims to determine the comparison of the Islamic stock index before and during the Covid-19 pandemic. Method this research is to use quantitative descriptive analysis method using paired sample t-test. The research was conducted from March 1, 2019 to March 1, 2021. The results showed that the increase in the number of Covid-19 cases did not significantly affect the movement of the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) so there was no significant difference between average prices. ISSI shares before and during the Covid-19 pandemic. With the results of this study, it is hoped that it can provide a reference for investors to choose and invest in Islamic stocks, because the strength of Islamic stocks is quite good.

Article History

Received : 30 April 2021

Accepted : 20 May 2021

Published : 21 May 2021

Keywords

Covid-19, Saham, Indeks Saham Syariah Indonesia

Publisher :

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

PENDAHULUAN

Corona Virus merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia pada sistem penapasan dan pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China akhir Desember 2019. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut dengan *Corona Virus Disease 2019* atau lebih dikenal dengan Covid-19. Penularan virus Covid-19 terjadi dengan sangat cepat dan telah menjadi wabah global. Hampir seluruh negara di dunia merasakan pandemi Covid-19 ini. Tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia juga termasuk wilayah yang terkena dampak pandemi tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2020 pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan kasus Covid-19 di Indonesia yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Penyebaran virus yang begitu cepat mengakibatkan begitu banyak jiwa di seluruh dunia terinfeksi. Data akumulasi hingga tanggal 23 April 2021 saat ini Covid-19 secara global telah menyebar hingga ke 223 Negara dengan jumlah tekonfirmasi positif sebanyak 144.358.956 jiwa, sedangkan di Indonesia sebanyak 1.632.248 jiwa yang terkonfirmasi positif (<https://covid19.go.id/>, 2021). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya pada sektor kesehatan saja yang terdampak akibat wabah ini, sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pula. Pandemi Covid-19 memicu resesi ekonomi global (Junaedi & Salistia, 2020). *International Monetary Fund* (IMF) pada awal terjadinya pandemi pada tahun telah memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3% (Kementerian Keuangan RI, 2020). Sedangkan perekonomian di Indonesia selama Covid-19 telah mengalami resesi dengan mengalami defisit APBN terhadap PDB pada tahun 2020 mencapai 6,34% dan untuk tahun 2021 defisit APBN terhadap PDB sebesar 5,7%. Perlambatan sistem ekonomi dapat terasa hingga segala sektor perekonomian mulai dari pariwisata, transportasi, industri, ekspor impor hingga investasi.

Pasar modal Indonesia turut serta mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 ini. Dimana pasar modal tersebut menjadi salah satu tempat individu dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berinvestasi. Pasar modal mempunyai peran besar bagi perekonomian suatu negara, hal ini dikarenakan pasar modal melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas tempat untuk bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Sedangkan fungsi keuangan dikarenakan pasar modal memberikan kemungkinan serta kesempatan mendapatkan imbalan bagi pemilik dana atas investasi yang dipilihnya. Penelitian oleh (Darmawan, 2018) menjelaskan bahwa berinvestasi di pasar modal merupakan komitmen pada masa kini atas uang dan sumber daya lainnya dengan harapan adanya perkembangan nilai dengan cara memperjualbelikan sekuritas di pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia diawali pada tahun 1878 atas terbentuknya perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas yaitu Dunlop dan Koff (PT Perdanas). Pada tahun 1912 didirikannya pasar modal di Batavia dengan *Vereniging voor de Effectenhandel* sebagai penyelenggaranya. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat di kota lainnya. Pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Hingga pada akhir tahun 2007 Bursa Efek Jakarta melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya dan pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Sesuai dengan fungsinya, PT BEI memberikan layanan Jasa Transaksi Efek, Jasa Pencatatan, dan Jasa Informasi dan Fasilitas lainnya. Dalam perkembangannya, pasar modal di Indonesia terdapat dua jenis pasar modal yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah

bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadikan perbedaan antara pasar modal syariah tersebut dengan pasar modal konvensional. Pelaksanaan kegiatan dalam pasar modal syariah tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dimana prinsip tersebut bersumberkan pada Al-Quran dan Hadits. Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Kemudian, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah seiring perkembangan waktu. Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara.

Didalam pasar modal Indonesia disediakan instrumen investasi yang beranekaragam antara lain saham, obligasi, reksa dana, *exchage trade fund* dan derivatif. Saham (*stock*) adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling terkenal. Penerbitan saham menjadi salah satu pilihan perusahaan untuk mendapatkan dana ketika sedang membutuhkan. Begitu pula pada sisi pihak investor yang juga banyak memilih instrumen investasi ini dikarenakan menariknya keuntungan yang dijanjikan. Sedangkan definisi saham yaitu tanda penyertaan modal atau tanda kepemilikan pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Siregar, 2020). Jogianto (2016) dalam (Suryaputri & Kurniawati, 2020) mendefinisikan saham sebagai hak kepemilikan perusahaan yang dijual. Terdapat dua macam saham yang biasanya diperdagangkan yaitu saham biasa dan saham preferen. Perbedaan utamanya adalah saham preferen tidak memiliki hak suara, misalnya dalam memilih dewan direksi atau ketika menentukan kebijakan perusahaan, tetapi pemilik saham preferen dijamin dalam mendapatkan deviden. Berbeda dengan saham biasa yang tidak dijamin dalam mendapatkan devidennya. Pada dasarnya terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh investor ketika berinvestasi di saham yaitu dividen dan *capital gain*. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen ini akan diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Sedangkan *capital gain* adalah selisih antara harga beli dan harga jual (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Seiring dengan perkembangan investasi saham di Indonesia, maka Pasar Modal Indonesia juga selalu mengalami pembaharuan. Pada awalnya hanya terdapat satu jenis pasar modal di Indonesia, namun perkembangan sistem ekonomi syariah yang menunjukkan pertumbuhan yang baik menjadi tonggak munculnya instrumen saham syariah pada pasar modal Indonesia. Berdasarkan Fatwa DSN No. 59 Tahun 2007 saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang mana kegiatan usahanya maupun pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu perusahaan dimana kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan *mudharabah* (Novitasari, 2020). Dalam Islam sangat dianjurkan investasi, sepanjang kegiatan investasi tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang Allah SWT, seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, haram, dan *syubhat*. Berbeda dengan saham konvensional yang dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham, namun saham syariah melalui cara dengan kontrak

mudharabah dan *musyarakah* yang ditetapkan berdasarkan persetujuan *rabbul maal* (investor) dan perusahaan sebagai *mudharib* untuk suatu periode tertentu. Penerbitan saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal (Choirunnisak, 2019). Pertumbuhan saham syariah di Indonesia terlihat dengan jumlah saham yang masuk pada daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menurut data yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 3 Juni 2020 yaitu sebanyak 446 emiten dimana mengalami perkembangan atau penambahan sebanyak 5 perusahaan sejak 31 Desember 2019. Tekanan pada pasar modal Indonesia akibat pandemi Covid-19 disebabkan rendahnya penilaian dari investor ditengah pandemi sehingga mengakibatkan investor cenderung tidak berinvestasi dan pasar menjadi negatif (Nasution et al., 2020). Dalam data statistik pada Bursa Efek Indonesia terlihat bahwa *closing price* Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada Maret 2020 yaitu sebesar Rp. 3.937,63 dari sebelumnya sebesar Rp. 6,299.54 pada akhir tahun 2019. Telah diketahui bahwa IHSG merupakan indeks acuan utama yang digunakan di Bursa Efek Indonesia, dimana indeks ini sebagai barometer yang menunjukkan naik turunnya harga saham secara gabungan dan mengukur kinerja semua saham dalam Bursa Efek Indonesia. Selain itu, pandemi tidak hanya memengaruhi IHSG, performa dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami penekanan pula.

ISSI merupakan indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham syariah yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah. Berkembang pesatnya pasar modal syariah di Indonesia didukung pula oleh masyarakat yang semakin mempunyai minat lebih akan produk syariah, begitu pula terhadap investasi yang menggunakan prinsip syariah. Dalam mengukur kinerja ataupun memantau atas investasinya, investor dapat menggunakan indeks harga saham yang telah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham ini oleh PT Bursa Efek Indonesia secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak ataupun melalui media elektronik. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan informasi kepada investor guna dijadikan sebagai pedoman untuk berinvestasi di pasar modal. Didalam Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa indeks, dimana indeks tersebut dapat digunakan untuk pengukuran suatu kinerja saham dan melihat pergerakan harga. Dipasar modal terdiri dari beberapa indeks yaitu indeks saham komposit, indeks saham sektoral, dan indeks saham dengan kriteria khusus (Saputro, 2020). Indeks saham dengan kriteria khusus inilah yang terdiri dari saham-saham dengan kriteria tertentu, misalnya saham-saham syariah yang ada pada *Jakarta Islamic Index* (JII). Perusahaan yang masuk didalam indeks saham syariah haruslah memenuhi rasio-rasio keuangan seperti total utang yang bebas bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh melebihi dari 45% serta perbandingan pada total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dengan total pendapatan tidak boleh melebihi dari 10% (Utami & Darmawan, 2018). Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa emiten yang tertulis di dalam Dewan Efek Syariah ini bebas dari portofolio yang tidak halal seperti perjudian; perdagangan yang tidak diperbolehkan berdasarkan syariah; jasa keuangan dengan unsur riba didalamnya, seperti perusahaan pembiayaan dan bank konvensional; jual beli risiko dengan unsur ketidakpastian (*gharar*) didalamnya dan/atau judi (*maisir*), seperti asuransi konvensional; memproduksi, mendistribusikan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, serta barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat, seperti rokok dan alkohol; dan jual beli dengan unsur suap (*risywah*).

Indeks saham syariah ini adalah barometer yang menunjukkan kinerja saham syariah karena dimata investor harga saham lebih mencerminkan nilai perusahaan dibandingkan laba akuntansi (Irianto et al., 2021). Dalam JII menggunakan 30 emiten yang sudah dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Bapepam-LK) serta saham yang termasuk dalam saham dengan kapitalitas besar dan likuiditas tinggi (Novitasari, 2020). Saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah rutin dikeluarkan dan di *review* ulang oleh OJK setiap bulan Mei dan November. Oleh sebab itu dalam proses *review* ulang tersebut selalu ada saham syariah yang keluar ataupun masuk menjadi kontituen ISSI. Penelitian oleh (Beik & Fatmawati, 2014) menjelaskan bahwa Indeks Saham Saham Syariah Indonesia (ISSI) merepresentasikan bagaimana kondisi aktual pasar modal syariah nasional. Ditengah pandemi, ISSI mengalami *underperform* dibandingkan dengan IHSG (Suryaputri & Kurniawati, 2020).

Dibandingkan dengan IHSG, secara umum ISSI lebih memiliki kestabilan yang baik dikarenakan terdapat kriteria ketat yang diterapkan terhadap saham-saham yang masuk dalam daftar saham syariah. Salah satu kriteria tersebut adalah utang berbasis bunga tidak boleh melebihi dari 45% dari total aset perusahaan, sehingga diharapkan emiten saham tersebut dapat bertahan dalam berbagai ketidakpastian ekonomi misalnya akibat adanya pandemi Covid-19. Dengan hal tersebut saham syariah telah mempunyai landasan fundamental yang kuat serta terjaga akan kesyariahnya. Hasil penelitian (Darmawan, 2018) menjelaskan bahwa portofolio saham syariah sebelum dan sesudah terjadinya pelemahan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 terlihat tidak adanya perbedaan kinerja yang terlalu signifikan dari *Jakarta Islamic Index* (JII). Sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat situasi dalam peristiwa yang menyangkut permasalahan ekonomi sekalipun tidak mengakibatkan perbedaan yang signifikan pada indeks harga saham syariah, terutama pada saham unggulan yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index* (JII). JII ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 Juni 2000 dan merupakan indeks saham syariah pertama di Indonesia dengan terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid di bursa saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dibawah ini merupakan grafik pergerakan indeks saham syariah periode Maret Tahun 2019 hingga Maret Tahun 2021.



Grafik 1. Pergerakan Indeks Saham Syariah Periode Maret 2019 hingga Maret 2020

Sumber : www.investing.com



Grafik 2. Pergerakan Indeks Saham Syariah Periode Maret 2020 hingga Maret 2021

Sumber : www.investing.com

Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa wabah Covid-19 menyebabkan pergerakan indeks saham syariah ikut terpengaruh. Pada periode Maret 2019 hingga Maret 2020 (grafik 1) pergerakan indeks terlihat masih begitu stabil. Namun pada saat periode Maret 2020 hingga Maret 2021 (grafik 1) ketika wabah Covid-19 berlangsung mengakibatkan pergerakan indeks mencapai pertumbuhan negative diawal pandemi. Hal ini dimungkinkan karena adanya kepanikan investor akan investasi yang dimilikinya di saham syariah serta dipengaruhi oleh anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian yang menjelaskan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada ISSI akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari, 2020) menerangkan bahwa berdasarkan pengolahan data ISSI dan IHSG nampak bahwa sama-sama mengalami hal yang sama baik sebelum maupun saat pandemi terjadi. Dalam penelitian ini menunjukkan sebelum adanya pandemi pada Januari hingga Desember tahun 2019 pergerakan saham telah menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil, sedangkan pada awal tahun 2020 saham ISSI dan IHSG menunjukkan pertumbuhan yang negative. Dalam penelitian (Saputro, 2020) menyatakan bahwa harga-harga saham syariah mengalami perubahan penurunan yang signifikan setelah adanya pengumuman Covid-19 oleh pemerintah Indonesia. begitu pula dalam penelitian (Lathifah et al., 2021) menjelaskan bahwa ketika adanya pandemi rata-rata harga saham mengalami penurunan akibat banyak pemegang saham menjual sahamnya dikarenakan adanya rasa khawatir, namun saham syariah menekankan bahwa saham syariah lebih stabil dibandingkan dengan saham konvensional. Hasil penelitian oleh (Siregar, 2020) menjelaskan bahwa selama terjadinya pandemi Covid-19 pada bulan Maret sampai Juli 2020 di Indonesia menyebabkan secara rata-rata terjadi penurunan harga saham sebesar 0,79% dan saham syariah mengalami fluktuasi namun rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Penelitian oleh (Yusuf & Anthoni, 2020) mengatakan pula bahwa trend pergerakan indeks ISSI lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19.

Peneliti bertujuan mendapatkan informasi kembali terkait dengan pergerakan indeks harga saham syariah sebelum dan saat goncangan perekonomian akibat pandemi yang melanda secara global saat ini. Adapun kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran

komparasi serta analisis terkait dengan pergerakan ISSI dalam jangka waktu satu tahun sebelum dan satu tahun saat terjadinya pandemi Covid-19. Secara khusus penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak dari adanya pandemi Covid-19 terhadap bursa saham syariah di Indonesia. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan gambaran serta penjelasan atas trend indeks saham syariah yang terkena imbas pandemi Covid-19 di Indonesia, karena Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan salah satu barometer penting dalam investasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan menggambarkan perbandingan antara dua pengamatan yaitu membandingkan pertumbuhan saham syariah terkait dengan pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dalam jangka waktu satu tahun sebelum dan satu tahun saat terjadinya pandemi Covid-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa indeks harga saham syariah yang berupa Indeks Saham Syariah Indonesia.


Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2021, dengan total populasi 730 hari pengamatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 482 hari pengamatan, sesuai dengan total hari bursa. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, dimana metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengutip atau mencatat secara langsung data dari laporan harian, laporan keuangan dan website pasar modal syariah. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji paired sample t-test dengan bantuan program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) merupakan penyakit yang disebabkan adanya infeksi akibat virus yaitu *corona virus* yang menyerang saluran pernapasan. Virus jenis baru ini pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember tahun 2019. Menyebar begitu cepat, virus ini mengakibatkan jutaan orang diberbagai negara terinfeksi (Winanti, 2021). Sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Organ pernapasan terutama paru-paru merupakan organ yang paling terpengaruh oleh Covid-19. Berbagai penyakit dapat ditimbulkan akibat infeksi virus ini, seperti hidung tersumbat, sesak napas, pilek hingga penyakit parah seperti pendarahan serta kegagalan banyak organ. (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020) menjelaskan kebanyakan virus corona ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atas (ISPA), namun *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERSr CoV), *Severe Acute respiratory Syndrome Associated Coronavirus* (SARSr CoV) dan *Coronavirus 2019* (Covid-19) dapat menyebabkan *pneumonia* ringan bahkan hingga kasus berat.

Di Indonesia kasus Covid-19 pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu berbagai dampak mulai terasa. Selain pada sektor kesehatan, sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak akibat adanya pandemi. Kerugian ekonomi nasional

dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, perusahaan serta individu (Yusuf & Anthoni, 2020). Sejak adanya pandemi mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan, banyak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga terdapat banyaknya masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan kesulitan ekonomi. Kerugian ekonomi tersebut menimbulkan kerugian lain pula diluar non-ekonomi yaitu peningkatan tindak kejahatan dan perusakan fasilitas usaha (Hadiwardoyo, 2020). (Junaedi & Salistia, 2020) menyampaikan bahwa sejumlah kalangan para ahli memperkirakan dampak wabah ini setara atau bahkan lebih buruk dari kondisi *great depression* pada periode 1920-1930. Dalam upaya pencegahan serta menekan laju penularan, pemerintah dalam berbagai negara begitu pula pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan, diantaranya melakukan *lockdown*, karantina wilayah, hingga pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan data akumulasi hingga pada tanggal 23 April 2021, Covid-19 secara global telah menyebar hingga ke 223 Negara dan telah menjangkiti dengan jumlah tekonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 144.358.956 jiwa, sedangkan di Indonesia sebanyak 1.632.248 jiwa yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 (<https://covid19.go.id/>, 2021). Berikut merupakan grafik kasus Covid-19 di Indonesia :



Grafik 3. Jumlah dan Persentase Kasus Aktif di Tingkat Nasional per tanggal 28 Maret Tahun 2021

Sumber : (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021)

Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pemerintah telah berupaya dalam menekan kasus Covid-19 di nasional. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah seperti pembatasan sosial, sosialisasi terus menerus untuk penerapan pola hidup sehat kepada masyarakat dan patuh terhadap protokol kesehatan serta kebijakan kewajiban vaksinasi terhadap masyarakat dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasar modal Indonesia turut serta mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 ini. Dimana pasar modal tersebut menjadi salah satu tempat individu dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berinvestasi. Pasar modal merupakan salah satu tempat dimana

individu dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan berinvestasi. Pasar modal didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan serta pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Didalam pasar modal tersedia beberapa jenis instrmen investasi, diantaranya saham, obligasi, reksa dana, *exchange trade fund* dan derivatif. Seperti pada pasar lainnya, pasar modal merupakan sebuah pasar yang terorganisasi dan tempat dilakukannya transaksi jual-beli surat berharga dengan menggunakan aturan yang telah ditetapkan. (Aminatun & Luki, 2017) mengatakan bahwa berinvestasi dipasar modal menjadi salah satu alternatif individu untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan pengambilan data Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dalam jangka waktu satu tahun sebelum dan satu tahun saat terjadinya pandemi Covid-19 guna dapat melakukan analisis terkait dengan pergerakan ISSI sebelum dan saat saat terjadinya pandemi Covid-19. Dari data yang telah diperoleh didapatkan hasil pengelolaan data sebagai berikut.

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Karena data yang digunakan lebih dari 50, maka menggunakan 1 Sample K-S.

Tabel 1. Uji Normalitas

| Group | Kolmogorov Smirnov (Sig.) | Keterangan |
|--------|---------------------------|------------|
| Before | 0,109 | Normal |
| After | 0,127 | Normal |

Sumber : Hasil yang diolah, 2021

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan berdistribusi normal (simetris) Jika lebih dari 0,05 maka data normal. Berdasarkan tabel output diatas diketahui nilai signifikansi variabel harga saham ISSI baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 berada pada angka lebih dari 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan, data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Beda Paired t-Test

Deskriptif sampel menunjukkan perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan saat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2. Deskriptif Sampel

| Group | Mean |
|--------|----------|
| Before | 155,5798 |
| After | 185,3548 |

Sumber : Hasil yang diolah, 2021

Berdasarkan output tersebut diketahui rata-rata harga saham ISSI sebelum pandemi Covid-19 adalah Rp155,5798 sementara rata-rata harga saham ISSI saat terjadi pandemi covid-19 adalah Rp185,3548. Karena rata-rata harga saham ISSI saat terjadi pandemi Covid-19 lebih besar dari rata-rata harga saham sebelum pandemi Covid-19, maka artinya secara deskriptif ada

perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut nyata (signifikan) atau tidak, maka dilakukan uji paired t-test.

Tabel 3. Paired Samples Test

| Group | Sig. | Keterangan |
|------------------|-------|------------|
| Before- After | 0,031 | Diterima |

Sumber : Hasil yang diolah, 2021

Nilai mean bernilai negative dikarenakan kelompok pertama (rata-rata harga ISSI sebelum pandemi Covid-19) lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kedua (rata-rata harga ISSI saat pandemi Covid-19). Berdasarkan tabel output diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,31 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji paired sample test H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga saham ISSI sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis deskriptif dari hasil uji dan pembahasan yang telah dijabarkan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga saham ISSI sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. ISSI yang sempat anjlok pada awal pandemi, kemungkinan disebabkan karena adanya kepanikan investor dan dipengaruhi anjloknya IHSG serta beberapa faktor eksternal lainnya. Karakteristik ISSI yang memiliki utang berbasis bunga yang tidak boleh lebih dari 45% dari total asset perusahaan diharapkan dapat memberikan daya tahan lebih baik bagi emiten dalam menghadapi masa resesi akibat pandemi ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam adanya suatu keadaan yang mengakibatkan goyahnya perekonomian suatu negara tidak menyebabkan perubahan yang tajam dalam ISSI, karena pada dasarnya saham-saham dalam ISSI telah memiliki pondasi yang kuat sehingga memiliki daya tahan yang baik ketika menghadapi suatu guncangan yang menghantam ISSI. Oleh karena itu pihak Bursa Efek Indonesia diharapkan tidak berhenti dalam memberikan edukasi dan motivasi yang lebih terhadap para investor terhadap investasi dalam saham-saham syariah. Didalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang mana perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya yaitu hanya meneliti kinerja indeks saham syariah.

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini antara lain saran bagi investor diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu dijadikan sarana referensi ketika memiliki keinginan dalam berinvestasi pada saham-saham syariah di Indonesia karena dalam berinvestasi. Pentingnya peran referensi dalam pertimbangan setiap pengambilan keputusan investasi terlebih dalam kondisi seperti adanya wabah global ini. Saran bagi penelitian selanjutnya karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan melakukan penelitian ulang dengan menggunakan dukungan variabel atau rasio-rasio lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminatun & Luki. (2017). Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Penelitian & Terapan Akuntansi*, 2(2), 22–35. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1215351039-1-HALAMAN AWAL.pdf>
- Beik, I. S., & Fatmawati, S. W. (2014). Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional dan Variabel makroekonomi Terhadap Jakarta Islamic Indeks. *Al-Iqtishad*, April 2014, 155–178.
- Choirunnisak. (2019). Saham Syariah. *Islamic Banking*, 4, 283–284.
- Darmawan, A. R. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah Sebelum dan Sesudah Pelemahan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 (Studi Kasus pada Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2014-2016)*. 15(40).
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Irianto, Kisnawati, B., & Istiarto. (2021). Perbandingan Harga Saham Sebelum dan Selama Covid-19. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 1–16.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (ISHG). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109–131. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112>
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. April, 17–21.
- Lathifah, H. M., Febrianti, D. S., Utami, A. P., & Ulhaq, A. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 223–229.
- Nasution, D. A. D., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 2(2), 212–224. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Novitasari. (2020). Perbandingan Pertumbuhan Saham Syariah dan Konvensional Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Corona di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(02), 49–64.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Pasar Modal* (3rd ed.).
- Saputro, A. E. (2020). Analisis Harga Saham Syariah dan Volume Perdaganganannya Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid 19. *Economic and Education Journal*, 2(2), 159–168.

- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). *ANALISIS DATA COVID-19 INDONESIA* (per 28 Mar). <https://covid19.go.id/>
- Siregar, H. A. (2020). Komparasi Index Saham Syariah dan Konvensional Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 289–297.
- Suryaputri, R. V., & Kurniawati, F. (2020). Analisis ISSI, IHSG, dan Nilai Tukar Rupiah Selama Pandemi Covid - 19. *Journal UMJ*, 1177, 1–17.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Utami, M. R., & Darmawan, A. (2018). Pengaruh Der, Roa, Roe, Eps Dan Mva Terhadap Harga Saham Pada Indeks Saham Syariah Indonesia. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 206–218. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.910>
- Winanti, A. (2021). Dampak Covid - 19 Terhadap Harga Saham Bank Syariah Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sekuritas*, 4(1), 96–104.
- Yusuf, Y., & Anthoni, L. (2020). ... Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Selama Pandemi Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional* ..., 401–410. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/7747>
- Widayanti, M., & Sari, N. (2019). Kajian Pasar Modal Syariah dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(1).
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Sapparuddin, S. (2021). Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEPA*, 6(1), 397-401.